



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nisawati S.E binti M. Yunus**, NIK. 11031545507790001 umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Idi, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Dasar, Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 27 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi tanggal tersebut yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, M. Nasir bin M. Yunus, telah menikah dengan Eliyani. AMK binti M. Yahya di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Muhammad Maulana Achy, Alia Shafia, Muhammad Athaar, Pemohon adalah saudara kandung seayah dengan ayah Muhammad Maulana Achy, Alia Shafia, Muhammad Athaar, Pemohon ingin mengajukan permohonan Perwalian Anak terhadap Muhammad Maulana Achy, Alia Shafia, Muhammad Athaar, Bahwa pemohon adalah kakak kandung ayah Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012),

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), yang bernama Nisawati S.E binti M. Yunus;

2. Bahwa karena ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy, Alia Shafia, Muhammad Athaar, yang bernama M. Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 dikebumikan di Gampong Seuneubok Benteng, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dan ibunya yang bernama Eliyani binti M. Yahya telah lebih dulu meninggal pada tanggal 10 Juni 2022 (surat keterangan meninggal dunia terlampir);

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak terhadap Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012), Muhammad Athaar bin M. Nasir ( laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), untuk keperluan Pengurusan uang duka dan gaji pensiunan di PT TASPEN almarhum M. Nasir bin M. Yunus kepada Pemohon yang bernama **Nisawati S.E binti M. Yunus** (Pemohon) dan keperluan lainnya, memohon agar ditetapkan sebagai wali Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012), Muhammad Athaar bin M. Nasir ( laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);

4. Bahwa Pemohon memohon supaya di tetapkan **Nisawati S.E binti M. Yunus** (Pemohon) ditetapkan sebagai Wali Anak terhadap Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012), Muhammad Athaar bin M. Nasir ( laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) untuk Pengurusan uang duka dan gaji pensiunan di PT TASPEN almarhum M. Nasir bin M. Yunus kepada Pemohon yang bernama **Nisawati S.E binti M. Yunus** (Pemohon);

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

*Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat Saudara **Nisawati S.E binti M. Yunus** sebagai wali dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012), Muhammad Athaar bin M. Nasir ( laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tanggal 27 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi tanggal tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 11031545507790001 tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/17/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4378/CSL/IST/ATIM/2009 atas nama Muhammad Maulana Achiy tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103CLT2012201231132 atas nama Alia Shafia tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LU-23062020-0005 atas nama Muhammad Athaar tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7/2003/15/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 21/2003/15/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103152506080008 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.8;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. M. Piah bin Ismail**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Susun Dasar, Desa Seneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Imam Desa;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon adalah Bibi Kandung dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);
- bahwa Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- bahwa ayah dan ibu kandung dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) bernama M. Nasir dan Eliyani, AMK.;
- bahwa ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 24 Desember 2023, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 10 Juni 2022;
- bahwa sejak ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) meninggal dunia, Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Bibi Kandungnya;
- bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik, sayang dan bertanggung jawab pada Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir,

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), termasuk di bidang pendidikan dan kesehatannya;

- bahwa pihak keluarga ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);
- bahwa permohonan penetapan wali ini akan dipergunakan untuk mengurus gaji pensiunan dan uang duka di PT. Taspen;

**2. Muliati binti Abdurrahman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Peutua Batang, Desa Seneubok Benteng, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
- bahwa Pemohon adalah Bibi Kandung dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);
- bahwa Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- bahwa ayah dan ibu kandung dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) bernama M. Nasir dan Eliyani, AMK.;

- bahwa ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 24 Desember 2023, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 10 Juni 2022;

- bahwa sejak ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) meninggal dunia, Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Bibi Kandungnya;

- bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik, sayang dan bertanggung jawab pada Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), termasuk dibidang pendidikan dan kesehatannya;

- bahwa pihak keluarga ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permohonan penetapan wali ini akan dipergunakan untuk mengurus gaji pensiunan dan uang duka di PT. Taspen;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah permohonan untuk menjadi wali terhadap anak bernama Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, 2 (dua) fotokopi Surat Keterangan Kematian, dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Aceh Timur. Bukti dalam hal ini dikeluarkan pihak berwenang, telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon berhak mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Idi, dan secara usia yang bersangkutan juga telah dewasa dan berhak untuk menjadi wali;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Almarhum M. Nasir dan Almarhumah Eliyani, AMK. merupakan suami istri yang sah. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan pihak berwenang, telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Almarhum M. Nasir dan Almarhumah Eliyani, AMK. merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) tahun yang merupakan anak dari hasil pernikahan Almarhum M. Nasir dengan Almarhumah Eliyani, AMK.. Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) secara usia belum dewasa dan masih berhak untuk mendapatkan seorang wali;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Almarhum M. Nasir dan Almarhumah Eliyani, AMK., masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 dan 10 Juni 2022. Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Almarhum M. Nasir dan Almarhumah Eliyani, AMK. telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sebagaimana disebut di atas, secara umum menjelaskan bahwa Pemohon Nisawati, S.E merupakan anak kandung dari M.

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus dan Raliah, atau saudara kandung dari M. Nasir bin M. Yunus atau Bibi Kandung anak-anak sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M. Piah bin Ismail** (saksi I) dan **Muliati binti Abdurrahman** (saksi II):

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah Imam Desa dan Tetangga, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon adalah Bibi Kandung dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020). Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) tahun, ayah dan ibu kandung dari Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) bernama M. Nasir dan Eliyani, AMK., ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 24 Desember 2023, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 10 Juni 2022, sejak ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) meninggal dunia, Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Bibi kandungnya, Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik, sayang dan bertanggung jawab pada Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), termasuk di bidang pendidikan dan kesehatannya, pihak keluarga ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), permohonan penetapan wali ini akan dipergunakan untuk mengurus gaji pensiunan dan uang duka di PT. Taspen. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini telah sesuai dengan permohonan Pemohon dan saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri, terlebih-lebih karena saksi I dan saksi II tersebut hidup dan bersosialisasi secara langsung dengan Pemohon dan Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 dan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon adalah Bibi Kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah dan ibu kandung Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020), yang bernama M. Nasir dan Eliyani, AMK., telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 24 Desember 2023, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 10 Juni 2022;
3. Bahwa Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun dan 3 (tiga) tahun;
4. bahwa Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) saat ini diasuh dan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
5. bahwa Pemohon adalah seorang yang baik dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan perkembangan pendidikan dan kesehatan Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020);
6. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus gaji pensiunan dan uang duka di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa perwalian, baik dalam konteks pengalihan dan atau pengangkatan wali setidaknya-tidaknya harus didasarkan pada tiga hal, pertama, orang tua dan atau kedua orang tua telah meninggal dunia dan atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya, kedua, hanya untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun, dan ketiga, wali sedapat mungkin berasal dari kerabat terdekat seorang ibu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Huruf (h) dan Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan perwalian, maka fakta-fakta hukum tersebut pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai alasan yang sangat kuat untuk mengalihkan dan atau mengangkat perwalian anak bernama Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) kepada Pemohon yang merupakan Bibi kandungnya sendiri, bahkan selama ini anak tersebut bertempat tinggal di rumah Pemohon, khususnya setelah ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia. Maka berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) telah sesuai dengan ketentuan hukum perwalian dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Huruf (h) dan Pasal 50 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Maulana Achy bin M. Nasir (laki-laki, Ulee Blang, 09 Juni 2007), Alia Shafia binti M. Nasir, (perempuan, Idi, 05 Januari 2012) dan Muhammad Athaar bin M. Nasir (laki-laki, Banda Aceh, 31 Mei 2020) di bawah perwalian Pemohon (**Nisawati S.E binti M. Yunus**);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

dto.

**Islahul Umam, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

dto.

**Munawir Sazali, S.H.I**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)